



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 92 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK,  
SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya merupakan ibadah yang berlandaskan nilai ketuhanan, mencerminkan tanggung jawab spiritual umat Islam sekaligus instrumen sosial ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial;
- b. bahwa masyarakat Kabupaten Majalengka memiliki potensi zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang besar serta budaya religius yang kuat, sehingga diperlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel guna menjawab kebutuhan sosial, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan umat;
- c. bahwa untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diperlukan adanya pedoman mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bupati diamanatkan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan Lembaga Amil Zakat sesuai dengan kewenangannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
5. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada Bulan Ramadhan.
6. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
7. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar

- zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang selanjutnya disingkat DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
  9. Pengelolaan Zakat, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
  10. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
  11. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
  12. Munfiq adalah seseorang atau badan usaha di luar zakat yang secara sukarela menyerahkan infak untuk kemaslahatan umum.
  13. Mutashaddiq adalah seseorang atau badan usaha di luar zakat yang secara sukarela menyerahkan sedekah untuk kemaslahatan umum.
  14. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
  15. Miskin adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.
  16. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.
  17. Muafak adalah orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam.
  18. Riqab adalah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.
  19. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan.
  20. Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
  21. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan melintas dari satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan agama Islam.
  22. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
  23. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi

- BAZNAS di Daerah.
24. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan Zakat.
  25. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  26. Instansi adalah sebuah badan atau lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan administrasi dan pelayanan masyarakat milik pemerintah atau swasta.
  27. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten.
  28. Pengawasan adalah proses pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bupati terhadap BAZNAS Kabupaten untuk memastikan kesesuaian Pengelolaan Zakat dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.
  29. Fasilitasi adalah pemberian dukungan dan dorongan oleh Pemerintah Daerah terhadap BAZNAS Kabupaten dalam bentuk dukungan sarana, prasarana, administrasi, koordinasi program, dan asistensi proses pembentukan UPZ sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
  30. Sosialisasi adalah penyebarluasan informasi dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan zakat kepada BAZNAS Kabupaten, dan masyarakat.
  31. Edukasi adalah upaya peningkatan pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia (Amil Zakat) pada BAZNAS Kabupaten dan serta peningkatan kesadaran masyarakat.
  32. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
  33. Lembaga Pendidikan Dasar adalah lembaga yang menaungi jenjang pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
  34. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a. menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan;
  - b. meningkatkan efektivitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah serta DSKL;
  - c. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL; dan
  - d. memastikan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL berjalan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati terhadap Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL yang dikelola Baznas Kabupaten.

## BAB III PEMBINAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 5

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. fasilitasi;
- b. sosialisasi; dan
- c. edukasi.

### Bagian Kedua Fasilitasi

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 6

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendukung kegiatan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

- a. fasilitasi umum, berupa pemberian dukungan berkelanjutan terhadap operasional dan program; dan
  - b. fasilitasi pembentukan lembaga, berupa dorongan dan dukungan proses pendirian UPZ.
- (3) Fasilitasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
- a. pemberian dukungan administrasi pemerintahan;
  - b. bantuan penyediaan sarana dan prasarana operasional sesuai kemampuan keuangan Daerah;
  - c. koordinasi dengan Instansi Vertikal dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung program BAZNAS Kabupaten; dan/ atau
  - d. fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi independensi BAZNAS Kabupaten.

#### Paragraf 2

#### Fasilitasi Pembentukan UPZ

#### Pasal 7

- (1) Fasilitasi pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memperkuat jaringan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan DSKL oleh BAZNAS Kabupaten di lingkungan Pemerintah Daerah, kantor Instansi Vertikal, dan masyarakat.
- (2) Fasilitasi pembentukan UPZ oleh Bupati kepada BAZNAS Kabupaten meliputi:
  - a. instruksi atau surat edaran kepada Kepala Perangkat Daerah, pimpinan badan usaha milik daerah, untuk membentuk UPZ di unit kerjanya atas koordinasi dan persetujuan BAZNAS Kabupaten;
  - b. koordinasi dengan Instansi Vertikal;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana operasional dasar bagi sekretariat UPZ di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penetapan lokasi atau ruangan operasional;
  - d. pemberian dukungan administratif dan personel yang ditugaskan sebagai pengelola UPZ di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - e. fasilitasi pelatihan bagi calon amil dan pengurus UPZ yang diangkat oleh BAZNAS Kabupaten.

#### Paragraf 3

#### Fasilitasi Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pendapatan ASN

#### Pasal 8

- (1) Bupati mendorong dan mengupayakan Zakat, Infak dan Sedekah dari seluruh pendapatan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten dan/atau UPZ yang dibentuknya.
- (2) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari ASN dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. setiap ASN yang beragama Islam dan telah mencapai Nisab untuk mengeluarkan Zakat pendapatan, sedangkan yang tidak mencapai Nisab dianjurkan untuk mengeluarkan Infak atau Sedekah;
  - b. Zakat, Infak dan Sedekah Pendapatan dari ASN bersumber dari gaji dan pendapatan lainnya;
  - c. bagi ASN yang akan mengeluarkan Zakat, Infak, dan Sedekah Pendapatan harus mengisi formulir kesanggupan pemotongan gaji dan pendapatan lainnya yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten;
  - d. formulir tersebut menjadi dasar bagi UPZ yang ada di Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal tempat ASN itu bekerja, untuk mengambil Zakat, Infak dan Sedekah Pendapatan dari gaji dan/atau pendapatan lainnya;
  - e. Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pendapatan dilakukan secara *payroll* bagi seluruh ASN yang penggajiannya melalui rekening Bank;
  - f. hasil Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Pendapatan disetorkan dan dilaporkan secara utuh oleh UPZ kepada BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan dipotong zakat yang ditunjukkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Format surat pernyataan kesanggupan dipotong Zakat Pendapatan, Infak/Sedekah dari ASN, format Bukti Setor Zakat Pendapatan, Infak/Sedekah dan format pelaporan hasil Zakat Pendapatan, Infak/Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten.

Paragraf 4  
Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah  
dari Pegawai BUMD

Pasal 9

- (1) Bupati mendorong dan mengupayakan Zakat, Infak dan Sedekah dari pegawai BUMD, disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten dan/atau UPZ yang dibentuknya.
- (2) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari Pegawai BUMD, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. setiap Pegawai BUMD, yang beragama Islam dan telah mencapai Nisab untuk mengeluarkan Zakat pendapatan dan jasanya, sedangkan yang tidak

- mencapai Nisab dianjurkan untuk mengeluarkan Infak atau Sedekah;
- b. Zakat pendapatan, Infak dan Sedekah dari Pegawai BUMD, bersumber dari gaji, honor dan/ atau tunjangan lainnya.
  - c. bagi Pegawai BUMD, yang akan mengeluarkan Zakat pendapatan, harus melalui UPZ lembaganya masing-masing serta mengisi formulir kesanggupan pemotongan gaji dan/ atau tunjangan lainnya yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten;
  - d. formulir tersebut menjadi dasar bagi UPZ yang ada di BUMD dan tempat pegawai itu bekerja, untuk mengambil Zakat pendapatan, Infak dan Sedekah dari gaji dan/atau tunjangan lainnya;
  - e. hasil pengumpulan Zakat pendapatan, Infak, Sedekah Zakat, Infak dan Sedekah dari pegawai dilaporkan secara utuh oleh UPZ kepada BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari Pegawai BUMD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan dipotong zakat ditunjukkan kepada pimpinan BUMD yang ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (4) Format surat pernyataan kesanggupan dipotong Zakat pendapatan, Infak/Sedekah dari Pegawai, format Bukti Setor Zakat pendapatan, Infak/Sedekah dan format pelaporan hasil Zakat pendapatan, Infak/Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Juknis BAZNAS Kabupaten.

#### Paragraf 5

#### Pengumpulan Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah pada Lembaga Pendidikan Dasar

#### Pasal 10

- (1) Bupati mendorong dan mengupayakan Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah dari lembaga pendidikan dasar.
- (2) Pengumpulan Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah dari Lembaga Pendidikan dasar dapat dilakukan pada setiap siswa yang beragama Islam.
- (3) Pengumpulan Zakat Fitrah, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan melalui BAZNAS Kabupaten dan/atau UPZ yang dibentuknya.

#### Paragraf 6

#### Penyetoran Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL oleh UPZ

#### Pasal 11

Penyetoran Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL yang dikumpulkan oleh UPZ dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penyetoran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL

oleh UPZ kepada BAZNAS Kabupaten dilakukan melalui cara:

1. diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten untuk kemudian dibuat tanda terimanya dan selanjutnya BAZNAS Kabupaten menyetorkan ke bank melalui rekening yang ditentukan; atau
  2. diserahkan langsung ke Bank melalui rekening BAZNAS Kabupaten.
- b. penyetoran hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah diterima dari *Muzakki*, *Munfiq*, dan *Mutashaddiq* kepada BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 12

BAZNAS Kabupaten menerbitkan bukti setoran Zakat sebagai tanda terima atas setiap Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL yang diterima.

#### Paragraf 7

Fasilitasi Mekanisme Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah Dan DSKL

#### Pasal 13

Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL bersinergi dengan program pembangunan daerah.

#### Pasal 14

Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL meliputi kegiatan penyaluran dan penyerahan dana Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL yang berhasil dikumpulkan dan dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 15

Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. pendistribusian dilakukan berdasarkan prinsip syariat Islam, efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan;
- b. pendistribusian dilakukan berdasarkan program yang telah disepakati dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dan setelah mendapat persetujuan dari BAZNAS melalui BAZNAS Provinsi;
- c. pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL dapat dilakukan secara langsung kepada Mustahik atau melalui UPZ yang diberi mandat untuk melaksanakan pembantuan pendistribusian;
- d. besaran Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL yang didistribusikan disesuaikan dengan jumlah Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL yang berhasil dihimpun dan disalurkan melalui bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

#### Pasal 16

- (1) Untuk memenuhi akuntabilitas, seluruh

pendistribusian dana Zakat dibuat dokumentasinya yang meliputi kuitansi penerimaan uang, berita acara penerimaan, dan kesanggupan melaksanakan program bagi pendistribusian melalui badan atau organisasi, foto dan dokumentasi lain yang dianggap perlu dan berguna.

- (2) Dokumentasi pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melakukan upaya pengembangan dalam bentuk pelaporan kepada publik, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya.

#### Pasal 17

Zakat yang berhasil dihimpun oleh Baznas Kabupaten didistribusikan kepada Mustahik 8 (delapan) asnaf yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. Amil Zakat;
- d. Muallaf;
- e. Riqab;
- f. Gharimin;
- g. Sabilillah; dan
- h. Ibnu Sabil.

#### Pasal 18

Pendistribusian Zakat kepada Mustahik 8 (delapan) *asnaf* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pendistribusian Infak, Sedekah dan DSKL didasarkan pada asas *syari'ah*, keadilan, dan prioritas.

#### Pasal 19

Untuk pendistribusian atau penggunaan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan DSKL dapat berupa uang ataupun barang.

#### Pasal 20

Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian Zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 21

Tugas pembantuan pendistribusian Zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan melalui rencana program kerja dari UPZ atas persetujuan Pimpinan BAZNAS Kabupaten.

#### Pasal 22

UPZ yang melakukan tugas pembantuan pendistribusian wajib memberikan laporan dengan menyertakan bukti penerima manfaat secara tertulis.

#### Pasal 23

- (1) BAZNAS Kabupaten dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk menggunakan data mustahik terpadu yang bersumber dari Pemerintah

Daerah dalam proses pendistribusian.

- (2) Penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah dapat menjangkau Mustahik yang belum terlayani oleh program bantuan sosial Pemerintah Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten dimaksudkan untuk memberdayakan Mustahik dan untuk membiayai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
- (2) Dalam membiayai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten dapat melakukan kemitraan dengan pihak ketiga agar lebih efektif dan efisien.
- (3) Pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL bertujuan agar terselenggaranya kegiatan usaha dan ekonomi yang diharapkan dapat mengubah keadaan seseorang atau badan dari Mustahik menjadi Muzaki/Munfiq/Mustashodiq.

#### Pasal 25

- (1) Dana yang didayagunakan yaitu dana Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL.
- (2) Dana Zakat yang dapat didayagunakan yaitu apabila dana Zakat setelah didistribusikan masih tersisa, maka dana tersebut dapat didayagunakan dalam bentuk usaha ekonomi produktif.
- (3) Besaran dana yang didayagunakan disesuaikan dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun.
- (4) Pendayagunaan dilakukan berdasarkan program yang telah disepakati.
- (5) Dana yang didayagunakan diharapkan bertambah dan tidak menjadi berkurang.
- (6) Penambahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari pembayaran Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL yang diberikan orang atau badan yang mendapat dana bantuan/pinjaman atau dari pihak-pihak lain yang mendukung kegiatan tersebut.
- (7) Sebelum melaksanakan pendayagunaan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan diwajibkan melakukan studi kelayakan dan ketepatan secara intensif, sehingga program tersebut bisa berjalan sesuai tujuan. dan
- (8) Dalam pelaksanaan pendayagunaan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan diwajibkan melakukan pendampingan dan monitoring secara intensif.

#### Pasal 26

- (1) Untuk memenuhi akuntabilitas, seluruh pendayagunaan dana Zakat dibuat dokumentasinya yang meliputi:

- a. kuitansi penerimaan uang;
  - b. berita acara penerimaan dan kesanggupan melaksanakan program bagi pendayagunaan melalui badan atau organisasi;
  - c. foto dan dokumentasi lain yang dianggap perlu dan berguna;
- (2) Dokumentasi pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam melakukan upaya-upaya pengembangan dalam bentuk pelaporan kepada publik, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya.

## Bagian Kedua Sosialisasi

### Pasal 27

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat berupa:

- a. penyebarluasan informasi mengenai regulasi terbaru terkait pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL;
- b. penyebarluasan program kerja Pemerintah Daerah yang dapat disinergikan dengan BAZNAS Kabupaten; dan
- c. mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten.

## Bagian Ketiga Edukasi

### Pasal 28

Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat berupa:

- a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah.
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi Amil Zakat melalui pelatihan, bimbingan teknis, atau lokakarya; dan
- c. edukasi mengenai standar pelaporan keuangan dan audit syariah bagi pengelola Zakat.

## BAB IV

### BIAYA OPERASIONAL BAZNAS KABUPATEN YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### Pasal 29

- (1) Biaya operasional Baznas Kabupaten yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah meliputi:
  - a. hak keuangan pimpinan Baznas Kabupaten;
  - b. biaya administrasi umum; dan
  - c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kabupaten dalam lingkup internal dan lintas sektoral.
- (2) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Hak Amil.

- (3) Besaran Hak amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.

## BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan BAZNAS Kabupaten melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 31

BAZNAS Kabupaten wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 16 Desember 2025

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan ...

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



M. AERON RANDI, Kp., S.H., M.H.  
NIP. 19751231 200501 1 031